

**KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN SEKTOR PERTANIAN
DALAM KAJIAN EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Kabupaten Kendal)**

Oleh : Ahmad Solekhan
solekhanahmad2021@stik-kendal.ac.id

Article Info:

History Articles
Received:
12 Juli 2024
Accepted:
12 Agustus 2024
Published:
14 September 2024

Keyword : Kebijakan, Ketahanan pangan, Ekonomi Syari'ah

ABSTRACT

This study aims to get assesment public policy, including the determination of KEK (Kawasan Ekonomi Khusus Kendal), land designation, has consequences and risks. Both short and long term risks. In this case, the government must be alert in using its authority to set policies and carry out supervision so that they run well. Benefit is the main goal of Islamic law, so realizing benefit according to this rule is an important reason for a leader to formulate or even ratify a legal product in a country. There are five important things that are benchmarks for the benefit that must be realized by a leader, namely protecting and maintaining the benefit of religion in a country, protecting and maintaining the benefit of the souls of every citizen, protecting and maintaining the benefit of the human mind from various damages, protecting and safeguarding offspring, from extinction and protect and safeguard human property from damage This article was prepared using a normative juridical library research approach, Normative Juridical Research. Normative Legal Research (normative juridical) is a legal research method carried out by examining mere library materials. This research activity also collects data from various literature. Where researchers do this by taking notes, reading, studying, examining, or analyzing materials that present policies on both a national and regional scale regarding food security that are implemented in Kendal Regency

A. PENDAHULUAN

Amanat UndangUndang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa pemerintah dan Pemda bertanggung jawab atas ketersediaan pangan; mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan; dan berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat (pasal 12, 46, dan 59). Upaya tersebut dicapai dengan

prinsip kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.

Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan; namun aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan (Suryana 2014).¹

Di Indonesia masalah degradasi

¹ Suryana, A. 2014. Menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2015: tantangan dan penanganannya. Forum Penelitian Agro Ekonomi. 32(2):123-135.

sumber daya pertanian ini terjadi, terutama untuk sumber daya lahan dan air. Luas baku lahan sawah terkonversi rata-rata setiap tahunnya mencapai sekitar 10,6 ha/tahun (Purbiyanti 2013). Pembangunan jaringan transportasi, perumahan, dan kawasan industri semakin meningkat dan terus berlangsung, konversi lahan pertanian, termasuk sawah irigasi juga terus terjadi sampai saat ini. Selain lahan, perubahan iklim global juga merupakan ancaman yang sangat serius terhadap sektor pertanian dan berpotensi mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pangan dan sistem produksi pertanian.

Khusus di Kabupaten Kendal memang belum ada masalah serius dalam penyediaan dan ketahanan pangan. Dalam buku indeks ketahanan pangan yang dipublikasi tahun 2022, Kabupaten Kendal menduduki ranking 40 dari 416 Kabupaten dan 98 Kodya skala nasional Kabupaten dan Kodya yang dilakukan survey. Dalam beberapa tahun belakangan, Kabupaten Kendal masih mampu surplus beras, hingga tahun 2023, catatan surplus beras kabupaten Kendal mencapai 24.428 ton.²

Kabupaten Kendal secara geografis, mempunyai potensi besar dalam ketahanan dan kedaulatan pangan, karena didukung oleh ketersediaan lahan pertanian produktif yang cukup. Dalam data BPS tahun 2023, lahan pertanian di Kendal dengan

pengairan irigasi mencapai 22 996 H, sedangkan yang berupa tadah hujan mencapai 652H.³

Seiring berjalannya waktu, Kendal mengalami pertumbuhan sektor industri dan perumahan yang keduanya saling bersinergis. Pembangunan Kawasan Industri Kendal kendal yang kemudian berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, cukup membawa dampak yang memerlukan kebijakan strategis dalam rangka ketahanan pangan. Pembangunan KEK Kendal merupakan proyek prioritas strategis nasional, dengan didasarkan pada PP nomor 85 tahun 2019, tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, yang mengalokasikan lahan seluas 1000 Hektar di dua kecamatan, Kaliwungu dan Brangsong.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 1 ayat 4 menyatakan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.⁴

Menurut Food and Agriculture Organizations (FAO) ketahanan

² Badan Pangan Nasional, Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2022, hal 26

³<https://kendalkab.bps.go.id/indicator/153/135/1/luas-tanah-sawah.html>

⁴ Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012

pangan adalah suatu kondisi di mana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Berdasarkan dua pengertian tentang ketahanan pangan tersebut maka ketahanan pangan mencakup empat faktor penting.

Pertama, ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi tanaman pertanian bukanlah suatu kebutuhan yang mutlak bagi suatu negara untuk mencapai ketahanan Pangan. Jepang dan Singapura menjadi contoh bagaimana sebuah negara yang tidak memiliki sumber daya alam untuk memproduksi bahan pangan namun mampu mencapai ketahanan pangan. Distribusi pangan melibatkan penyimpanan, pemrosesan, transportasi, pengemasan, dan pemasaran bahan pangan. Infrastruktur rantai pasokan dan teknologi penyimpanan pangan juga dapat mempengaruhi jumlah bahan pangan yang hilang selama distribusi. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan harga hingga ke pasar global. Produksi pangan per kapita dunia sudah melebihi konsumsi per kapita, namun di berbagai tempat masih ditemukan kerawanan pangan karena distribusi bahan pangan telah menjadi penghalang utama dalam mencapai ketahanan pangan.

Kedua, akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan

pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga. PBB menyatakan bahwa penyebab kelaparan dan malagizi sering kali bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan pangan namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan. Kemiskinan membatasi akses terhadap bahan pangan dan juga meningkatkan kerentanan suatu individu atau rumah tangga terhadap peningkatan harga bahan pangan.

Terdapat dua perbedaan mengenai akses kepada bahan pangan. (1) Akses langsung, yaitu rumah tangga memproduksi bahan pangan sendiri, (2) akses ekonomi, yaitu rumah tangga membeli bahan pangan yang diproduksi di tempat lain. Lokasi dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan dan jenis akses yang digunakan pada rumah tangga tersebut. Meski demikian, kemampuan akses kepada suatu bahan pangan tidak selalu menyebabkan seseorang membeli bahan pangan tersebut karena ada faktor selera dan budaya.

Ketiga, ketika bahan pangan sudah didapatkan, maka berbagai faktor mempengaruhi jumlah dan kualitas pangan yang dijangkau oleh anggota keluarga. Bahan pangan yang dimakan harus aman dan memenuhi kebutuhan fisiologis suatu individu. Keamanan pangan mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyajian, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga.

Terakhir, stabilitas pangan mengacu

pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis (permanen). Pada ketahanan pangan transisi, pangan kemungkinan tidak tersedia pada suatu periode waktu tertentu. Bencana alam dan kekeringan mampu menyebabkan kegagalan panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan pada tingkat produksi. Konflik sipil juga dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan.

Ketidakstabilan di pasar menyebabkan peningkatan harga pangan sehingga juga menyebabkan kerawanan pangan. Faktor lain misalnya hilangnya tenaga kerja atau produktivitas yang disebabkan oleh wabah penyakit.

Empat faktor tersebut harus mampu diwujudkan oleh pemerintah agar negara Indonesia benar-benar memiliki ketahanan pangan. Bila ketahanan pangan bisa terwujud maka kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pangan rakyatnya bisa dilaksanakan dengan baik. Hak atas pangan adalah hak asasi manusia yang menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkannya. Hak atas pangan telah dimandatkan di sejumlah aturan yaitu:

Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 ayat 1 dan 2 yaitu:

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas

pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

II. Di dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 11 ayat 1, 2 yaitu:

Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang cukup dan perbaikan kondisi penghidupan yang terus-menerus. Negara-negara Peserta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini, mengingat akan pengaruh kerja sama internasional yang terpenting berdasarkan persetujuan yang bebas.

2. Negara-negara Peserta Perjanjian, yang mengakui hak hakiki setiap orang untuk bebas dari kelaparan, akan mengambil tindakan, secara perorangan dan melalui kerjasama internasional, termasuk program khusus, yang diperlukan :

a) Memperbaiki metode produksi,

konservasi dan distribusi makanan dan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, dengan menyebarkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu gizi dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem agraria sedemikian rupa sehingga mencapai pembangunan yang pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien.

b) Dengan membahas masalah-masalah negara-negara yang mengimpor dan mengekspor makanan, berusaha menjamin distribusi yang wajar atas penyediaan makanan dunia yang diperlukan.

Bukan hanya dalam kebijakan semua negara, Dalam Islam sendiri, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi dimana umat Islam memiliki akses yang aman dan berkelanjutan terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau. Islam memandang bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu maqashid syariah (tujuan syariat), yaitu menjaga jiwa (hifz al-nafs). Ketahanan pangan merupakan hal yang penting untuk menjaga kehidupan dan kesehatan umat manusia.

Al-Quran banyak memuat kisah, salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf, yang menjadi konseptor dalam menyusun strategi ketahanan pangan yang baik dan kuat. Kisah dimaksud termaktub dalam Qs. Yusuf ayat 47-49. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Yusuf ialah ketenangannya dalam menghadapi krisis pangan yang diawali dengan mimpi sang raja berkaitan dengan masa depan kerajaannya. Surah Yusuf

merupakan surah ke dua belas dalam tartib mushafi dan merupakan surah ke lima puluh tiga dalam tartib mushafi versi Izzat Darwazah.⁵

Peristiwa yang sinergis dengan ketahanan pangan adalah kisah Nabi Yusuf ketika memberikan pertimbangan kebijakan pangan kepada Amir Mesir, sebagaimana yang difirmankan Allah pada ayat 47-49:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ
فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

“Dia (Yusuf) berkata, agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa. kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.” (QS. Yusuf 12: 47)

Dalam tafsir Ibnu katsir, ditemukan bahwa berapa pun banyaknya hasil yang nanti di dapatkan dari panen di musim subur selama tujuh tahun haruslah dibiarkan hasilnya berlimpah agar dapat disimpan untuk keperluan jangka panjang dan untuk menghindari kebusukan. Tafsir Qurtubi menjelaskan agar tidak dimakan oleh hama dan tidak busuk lebih bagus dikeluarkan sedikit saja sebatas yang dibutuhkan. Fakhr al-Din al-Razi menjelaskan bahwasanya biji-bijian yang akan dimakan akan ditumbuk terlebih dahulu dengan meninggalkan sisa bulirnya agar tidak rusak atau tidak dimakan kutu. Hal ini dilakukan karena biji-bijian yang dibiarkan tetap dalam tangkainya

⁵ Aksin Wijaya, Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah (Bandung: Mizan, 2016), 524.

akan membuat bijian tetap dalam kondisi baik.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ
هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ

“Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun-tahun sulit), kecuali sedikit apa (bibit gandum) yang kamu simpan”. (QS. Yusuf 12: 48)

Imam al Qurthubi, menafsirkan ayat di atas dengan menyebut bahwasanya setelah masa subur akan datang tujuh tahun paceklik dan kemarau. Al-Qatadah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tuhsinun” bermakna yang kamu simpan sebagai bekal. Maksudnya nanti selama masa paceklik masyarakat Mesir hanya bisa mengkonsumsi makanan hasil panen sebelumnya karena tidak ada hasil panen yang baru. Dalam menafsirkan mimpi Raja, Nabi Yusuf juga menyertakan nasihat agar orang-orang bekerja keras sepanjang masa subur serta melarang mereka bermalasmalasan, jika masa subur tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka hasil panen yang diperoleh tidak cukup untuk pemenuhan pangan di masa paceklik nantinya. Nabi Yusuf juga menyatakan ia menafsirkan mimpi bukan dalam kapasitas sebagai seorang tukang tenung, peramal, tukang sihir, melainkan anugerah langsung dari Allah swt berkat didikan ketauhidan

yang diterimanya dari ayahnya yang bernama Nabi Ya’qub.

Dari kajian di atas, al Quran memberikan inspirasi tentang solusi dan strategi dalam ketahanan pangan, dengan peningkatan kapasitas produksi dan pengelolaan logistik, sehingga di saat krisis pangan masih tetap memiliki cadangan logistik sebagai reserve.

C. METODE PENULISAN

Tulisan ini disusun dengan menggunakan pendekatan riset library berjenis normatif yuridis, penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka belaka. Kegiatan penelitian ini juga menghimpun data dari berbagai literatur. Dimana peneliti melakukannya dengan mencatat, membaca, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi- materi yang mengemukakan baik skala nasional ataupun daerah tentang ketahanan pangan yang diimplementasikan di Kabupaten Kendal.⁶

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau literatur,

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, 2009, hlm.1

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Kendal dalam menjaga ketahanan pangan ditegaskan dalam beberapa regulasi yang berkorelasi, dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan evaluasi. Dari sisi perencanaan, Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Kendal telah mempunyai rencana strategis dengan nomor dokumen 050/4534/DPP tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman yang memuat kebijakan-kebijakan dengan sasaran yang masih bersifat makro kabupaten, untuk itu setiap OPD menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran yang bersifat dokumen operasional 5 tahunan sesuai dengan urusan yang diampu. Kedudukan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan sangatlah penting artinya bagi semua stakeholder lingkup pertanian dan pangan karena merupakan pedoman yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal selama 5

tahun. Arah kebijakan pembangunan pertanian dan Pangan selama 5 tahun dapat diketahui dan selanjutnya dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya pertanian dan pangan.⁸

Renstra ini memperkuat Perda no 11 tahun 2020, tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Kendal. Dalam dokumen ini disebutkan bahwa Luas Kawasan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar terdiri dari Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas ± 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar, Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas ± 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar dan Lahan unsur Penunjang Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas ± 50 (lima puluh) hektar.⁹ Ditinjau dari porsi wilayah yang ada yakni 1.002,23 km², sebenarnya secara rasio, luas lahan pertanian di kendal sudah sangat ideal.

Namun dalam realisasinya, kebijakan penetapan lahan ini belum berjalan ideal, Dalam tahun 2021, berkurangnya jumlah lahan pertanian padi diperkirakan mencapai 3.000 hektare. Dari sebelumnya mencapai 40.000 hektare pada 2020, kini menyisakan 37.000 hektare pada 2021. Berarti dalam setahun setelah Perda diundangkan sudah terjadi

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D), Alfabeta, Op. Cit., hlm. 335.

⁸ Dokumen DPP Kab. Kendal, tahun 2021 -2026

⁹ Perda Kabupaten Kendal no 11 tahun 2020

pengurangan lahan sebesar lebih 10%. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antaranya terdampak banjir air hujan dan air rob di wilayah Kecamatan Brangsong dan Kota Kendal seluas 2.100 hektare. Banjir rob yang terjadi di kawasan pantura kabupaten kendal memang semakin lama semakin meningkat, menyebabkan banyak lahan pertanian basah tidak dapat ditanami lagi, karena menjadi rawa-rawa air payau. Untuk menjadikan lahan produktif memang masih bisa dilakukan dengan mengubah menjadi lahan perikanan, tetapi proses konversi membutuhkan banyak biaya, dan hasilnya tidak memuaskan.

Dalam penelitian geodesi bahwa gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur pada beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan adanya proses pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK). Proses pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Kendal tidaklah lepas dari adanya fenomena alam yang harus dihadapi seperti penurunan muka tanah (PMT). Kajian terkait Penurunan Muka Tanah di KIK yang dilakukan dengan menggunakan teknik Permanent Scatterer Interferometric Synthetic Aperture Radar (PS InSAR) menggunakan 14 citra Sentinel-1A tahun 2014-2019 yang diolah menggunakan software SNAP dan StaMPS. Hasil pengolahan PS InSAR menunjukkan laju PMT yang terjadi di KIK mencapai $3,1 \pm 0,09$ hingga $0,88$ cm/tahun dengan laju rata-rata sebesar $1,5 \pm 0,09$ hingga $0,88$ cm/tahun. Pola pertumbuhan kawasan terbangun di KIK

menunjukkan perubahan terjadi dari arah timur ke barat. Hasil overlay antara PMT dan pertumbuhan kawasan terbangun menunjukkan korelasi spasial yang cukup kuat karena keduanya memiliki arah yang sama yang mana PMT semakin besar ketika mengarah ke barat KIK. Dampak PMT terhadap pertumbuhan kawasan terbangun cenderung tidak besar.¹⁰

Pertumbuhan kawasan terbangun yang tergolong kedalam kelas PMT tinggi dengan rentang nilai 2 hingga $3,1 \pm 0,09$ hingga $0,88$ cm/tahun mencapai 38,5% dengan luas sebesar 401.033 meter persegi kedalam kelas PMT sedang dengan rentang nilai 1 hingga $2 \pm 0,09$ hingga $0,88$ cm/tahun sebesar 37,4% dengan luas 389.802 m persegi dan kelas rendah sebesar 15,8% dengan luas 164.818 m persegi. Sedangkan yang tidak mengalami PMT adalah sebesar 8,3% dengan luas 85.941 m persegi.

Faktor lain yang mempengaruhi berkurangnya lahan pertanian adalah konversi tanah basah persawahan ke lahan kering dan kemudian menjadi pemukiman. Dalam 5 tahun terakhir, di tiga kecamatan yang dekat dengan lokasi KIK, yaitu Kecamatan Brangsong, kaliwungu dan kendal telah tumbuh kawasan perumahan baru dengan proses perubahan dari lahan sawah basah yang dirug mencapai lebih dari 50 Hektar. Yang perlu dianalisis adalah kebijakan konversi tanah tersebut menjadi

¹⁰ B. Fadhlurrohman, Y. Prasetyo, and N. Bashit, "Studi Penurunan Muka Tanah Di Kawasan Industri Kendal Dengan Metode Permanent Scatterer Interferometric Synthetic Aperture Radar (Ps Insar) Menggunakan Citra Sentinel 1-A Tahun 2014-2019," *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 9, no. 2, pp. 155-166, Apr. 2020

sebuah bentuk inkonsistensi penerapan kebijakan perda no 11 tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten kendal dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) menysasar pada programantisipasi dampak rob pada pemukiman khususnya di Kelurahan Bandengan dan Karang Sari kecamatan kota kendal, dan sama sekali tidak terkait dan tidak menysasar pada sektor pertanian. okus pada pembangunan tanggul parapet sepanjang satu kilometer, yang dikuatkan dengan tiang pancang, pedestrian, saluran air kanan kiri jalan sepanjang 1.700 meter, pemasangan pompa air, dan pembangunan gapura. Selain itu, juga pembangunan infrastruktur jalan untuk mengatasi dan menahan air rob,

Setiap kebijakan publik, termasuk penetapan KEK, penetapan lahan, mempunyai konsekuensi dan resiko. Baik resiko jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam hal ini pemerintah harus sigap dalam menggunakan kewenangannya menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan agar berjalan dengan baik. kemaslahatan menjadi tujuan utama syariat Islam, maka mewujudkan sebuah kemaslahatan menurut kaidah ini menjadi sebuah alasan yang penting seorang pemimpin merumuskan menetapkan bahkan mengesahkan sebuah prodak perundang-undangan dalam sebuah negara. Ada lima hal penting yang menjadi tolok ukur kemaslahatan yang harus direalisasikan oleh seorang pemimpin tersebut, yaitu melindungi dan menjaga kemaslahatan agama dalam sebuah

negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan jiwa setiap warga negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi dan menjaga keturunan dari kepunahan serta melindungidan menjaga harta manusia dari kerusakan.

Sebagai sebuah teori hukum Islam, maka kaidah:

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

senantiasa memperhatikan berbagai kemaslahatan masyarakat. Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan satu sama lain, maka didahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi dan diharuskan menolak kemudaratan yang lebih besar dengan jalan meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudaratnya.¹¹

Memang realisasi dari maslahat itu sendiri memiliki ruang dan waktu, dalam arti sesuatu yang saat ini dinilai maslahat belum tentu pada waktu yang akan datang nilai maslahatnya konstan, tetapi bisa berubah bahkan hilang. Untuk itu sebagai langkah mengawal maslahat perlu kebijakan-kebijakan turunan, tindak lanjut, revisi bahkan mengganti / menasakh aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan berlaku, dalam rangka agar nilai maslahat terus terjaga.

E. KESIMPULAN

Kebijakan Ketahanan pangan kabupaten kendal sudah memenuhi krtiteria maslahat secara subtansi,

¹¹ Umar Shihab, Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran (Cet; ke-3; Jakarta: Piramida, 2005), h. 216-217.

dengan mempertimbangkan berbagai sudut kepentingan, tetapi dalam realisasinya belum bisa dilaksanakan dengan baik, karena adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat. Tugas Pemerintah sebagai Ro'in adalah memastikan masalah ammah dengan pengawasan, kontrol dan evaluasi atas regulasi yang sudah diterapkan, dan perlu memperbarui dengan kebijakan baru bila mana dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan masalah ammmah.

"Studi Penurunan Muka Tanah Di Kawasan Industri Kendal Dengan Metode Permanent Scatterer Interferometric Synthetic Aperture Radar (Ps Insar) Menggunakan Citra Sentinel 1-A Tahun 2014-2019," Jurnal Geodesi Undip, vol. 9, no. 2, pp. 155-166, Apr. 2020

Idrus, A. M. (2021). KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 1(1), 123-137. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>

Perda Kabupaten Kendal no 11 tahun 2020

Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D), Alfabeta,

Suryana, A. 2014. Menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2015: tantangan dan penanganannya. Forum Penelitian Agro Ekonomi.

Umar Shihab, 2005, Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalam Alquran (Cet; ke-3; Jakarta: Piramida,

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012
https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20191128001/dukung_ketahanan_pangan_kendal_surplus_beras_24428_to_n#:~:text=Sebagai%20salah%20satu%20daerah%20di,konsumsi%20beras%20pada%2091.468%20ton.

<https://kendalkab.bps.go.id/indicator/153/135/1/luas-tanah-sawah.html>

<https://www.corteva.id/berita/Luas-Lahan-Pertanian-Padi-di-Kendal-Berkurang-3000-Hektare.html>

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin Wijaya, 2016, Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah (Bandung: Mizan,)
- Al-Dimasyqi, 2000, Tafsir Ibnu Katsir Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Al-Qurthubi, 2008, al Jami' li Ahkam al Qur'an, terj. Muhyiddin Masri Jakarta: Pustaka
- Azzam Amir Hamzah Facruddin al Jami' baina ar Riwayah wa ad Dirayah min ilm al Tafsir, 2011, Terj. (Jakarta: Pustaka Azzam,
- Badan Pangan Nasional, 2022, Buku Indeks Ketahanan Pangan
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, Metodologi Penelitian, Jakarta,
- Dokumen DPP Kab. Kendal, tahun 2021 - 2026
- Fakhr al-Din al-Razi, 1990, Mafatih al-Ghayb (Beirut: Darul Fikr,), XVII:
- Fadhlorrohman, Y. Prasetyo, and N. Bashit,

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/2022-program-kotaku-di-kendal-ditargetkan-selesai/>